

Article History			
Submitted : 20 June 2025	Reviewed : 15 July 2025	Accepted : 16 September 2025	Published : 17 September 2025

Pengaturan Transplantasi Organ Yang Berkeadilan : Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia

Evanadya Izza Nurrahmah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
evanadya46@gmail.com

Yovita Arie Mangesti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
yovitaam@untag-sby.ac.id

Abstract

Law Number 17 of 2023 on Health explicitly prohibits all forms of organ trade and commercialization, regardless of the reason. This provision is intended to prevent organ trafficking practices that violate human dignity and ethical principles in healthcare. However, the law does not clearly define the scope or meaning of “organ trade” and “commercialization,” which creates challenges in terms of legal certainty. A particular dilemma arises when a recipient voluntarily gives money to a donor as a token of gratitude, without any prior agreement or transactional intent. This study adopts a normative legal method by analyzing Law Number 17 of 2023 and related regulations. The findings show that current legal provisions do not offer detailed parameters to distinguish between illegal organ trade and voluntary, humanitarian-based expressions of appreciation. As a result, there is an urgent need for supplementary regulations or more detailed implementing provisions to ensure legal clarity, prevent the criminalization of good-faith donors, and provide adequate legal protection for all parties involved in voluntary, non-commercial organ donation.

Keywords: *Organ Trade, Organ Commercialization, Legal Certainty, Legal Protection, Organ Donation.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tegas melarang segala bentuk jual beli atau komersialisasi organ tubuh manusia dengan alasan apa pun. Larangan ini bertujuan untuk mencegah praktik perdagangan organ yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai etik dalam pelayanan kesehatan. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan penjelasan secara spesifik mengenai batasan makna dari istilah “jual beli” dan “komersialisasi” organ, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dalam praktiknya, pihak resipien (penerima organ) memberikan sejumlah uang kepada pendonor sebagai bentuk apresiasi atau ucapan terima kasih, tanpa adanya kesepakatan atau perjanjian yang dibuat secara formal sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai jual beli apabila memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu adanya dua pihak yang dengan sukarela membuat perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjualbelikan, serta

pembayaran berupa harga tertentu yang disepakati sebagai imbalan atas objek tersebut. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut secara hukum dapat digolongkan sebagai jual beli, termasuk dalam konteks organ tubuh manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang ada belum secara rinci mengatur batasan atau parameter yang dapat membedakan antara tindakan ilegal berupa jual beli organ dengan bentuk penghargaan sukarela yang dilakukan atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan atau peraturan pelaksana yang lebih teknis dan jelas guna memberikan kepastian hukum, mencegah kriminalisasi terhadap pendonor yang beritikad baik, serta memastikan bahwa perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat dalam proses donor organ secara sukarela dan non-komersial.

Kata Kunci: Jual Beli Organ, Komersialisasi Organ, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Donor Organ.

PENDAHULUAN (Times New Roman 12, Bold, Uppercase)

Kesehatan merupakan salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara dan dijamin keberadaannya melalui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak atas kesehatan ini termasuk dalam kategori sebagai hak asasi manusia yang keberadaannya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana telah diatur dalam konstitusi serta sejumlah instrumen hukum lainnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal sebagai upaya mewujudkan tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hak tersebut meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan terjangkau, baik dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, sesuai dengan kebutuhan medis masing-masing individu.

Kesehatan merupakan dasar utama dalam kehidupan setiap individu, sebab kondisi fisik dan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari secara optimal. Tubuh yang berada dalam keadaan sehat akan menyediakan energi serta ketahanan yang dibutuhkan untuk bekerja, menuntut ilmu, dan ikut serta dalam berbagai kegiatan sosial maupun ekonomi. Sementara itu, kondisi kesehatan mental yang baik turut menunjang kestabilan emosi, kejernihan dalam berpikir, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat. Apabila seseorang berada dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mental, maka ia dapat menjalani kehidupannya

dengan lebih produktif, penuh semangat, serta memiliki ketangguhan yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul.¹

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berlangsung sangat pesat dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek pelayanan medis. Inovasi-inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan mutu layanan kesehatan, tetapi juga mendorong efisiensi dalam proses diagnosis, pengobatan, dan pemantauan kondisi pasien. Salah satu kemajuan yang menonjol adalah dalam praktik transplantasi organ, yang kini menjadi solusi penting bagi pasien dengan kegagalan organ yang tidak dapat diatasi melalui metode medis konvensional. Transplantasi organ adalah prosedur medis berupa pemindahan organ yang masih berfungsi dari seorang donor ke tubuh penerima yang mengalami kerusakan organ, dengan tujuan memperpanjang usia serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Organ yang umum ditransplantasikan mencakup ginjal, hati, jantung, paru-paru, pankreas, serta jaringan tubuh seperti kornea dan sumsum tulang. Bagi pasien yang menderita penyakit kronis, cedera berat, atau kelainan bawaan, prosedur ini menjadi harapan untuk mendapatkan kembali fungsi tubuh yang optimal.² Terutama pada kasus gagal ginjal stadium akhir atau penyakit jantung berat, transplantasi sering kali menjadi satu-satunya pilihan medis yang dapat memperbaiki kondisi pasien secara signifikan. Tanpa transplantasi, pasien umumnya hanya memiliki opsi terapi pengganti seperti hemodialisis, yang terbatas dalam efektivitasnya dan berpotensi menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, transplantasi organ tidak hanya berfungsi sebagai upaya penyelamatan nyawa, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pasien untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih normal, mandiri, serta produktif.

Regulasi transplantasi organ di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya. Regulasi ini memberikan pedoman bagi tenaga medis, rumah sakit, serta masyarakat yang terlibat dalam proses transplantasi, guna

¹ Dian Kartika ; Pan Lindawaty; Rullyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Pasien” 2, no. 1 (2016): 1–16.

² Zhafira and Syamsurizal, “Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran,” *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam* 3, no. 2 (2023): 57–64, <https://doi.org/10.56690/jskd.v3i2.109>.

memastikan prosedur dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan standar medis serta hukum yang berlaku. Selain itu, aturan ini juga bertujuan melindungi hak donor dan penerima, dengan menegaskan bahwa setiap transplantasi harus dilakukan atas dasar persetujuan yang sah dan bebas dari unsur paksaan, sehingga mencegah praktik eksploitasi atau perdagangan organ yang melanggar hak asasi manusia.

Kebijakan mengenai transplantasi organ harus mencakup sejumlah aspek krusial, seperti persetujuan dari pihak donor, distribusi organ secara adil, serta pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses transplantasi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan, termasuk praktik perdagangan organ secara ilegal. Setiap individu yang berniat menjadi donor, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia, wajib memberikan persetujuan yang didasarkan pada kesadaran penuh dan tanpa paksaan, yang harus tercatat secara jelas guna menghindari adanya tekanan atau manipulasi dari pihak manapun.³ Donor yang telah meninggal dunia, proses pengambilan organ hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah ada pernyataan persetujuan atau terdapat izin yang sah dari keluarga terdekat. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak dan martabat donor, agar setiap tindakan medis yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika serta hukum yang berlaku.

Seiring berkembangnya teknologi kedokteran, kebutuhan akan donor organ pun semakin meningkat. Namun, di sisi lain, tingginya kebutuhan tersebut kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan praktik jual beli organ yang melanggar hukum dan etika. Guna mencegah hal tersebut, Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan telah secara tegas melarang adanya jual beli atau komersialisasi organ tubuh manusia dengan alasan apa pun. Larangan ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta mencegah terjadinya perdagangan organ yang bersifat eksploitasi.

Meskipun Undang-Undang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya telah secara tegas melarang jual beli organ, masih terdapat persoalan hukum dalam praktiknya, terutama terkait bentuk imbalan yang diberikan oleh resipien kepada pendonor. Salah satunya adalah mengenai pemberian imbalan atau hadiah sukarela

³ Ravfa Sefviar Maharani, "Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2024): 99–105.

sebagai rasa terima kasih tanpa didasari dengan perjanjian layaknya jual beli atau komersialisasi kepada pendonor yang telah bersedia menyumbangkan sebagian dari tubuhnya. Akibatnya, muncul ketidakpastian dalam penerapannya. Karena tidak ada penjelasan yang tegas dalam peraturan, tindakan tersebut dapat menimbulkan multitafsir di masyarakat maupun di kalangan penegak hukum. tersebut bisa berdampak pada pendonor yang sebenarnya berniat baik, tetapi justru berisiko dianggap melanggar hukum karena tidak adanya batasan hukum yang jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi kepustakaan, termasuk literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan larangan jual beli organ, perlindungan hukum, serta prinsip kemanusiaan dalam praktik donor organ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komersialisasi berkaitan langsung dengan praktik jual beli, yaitu suatu bentuk perjanjian yang melibatkan dua pihak, penjual dan pembeli, yang sepakat melakukan pengalihan hak atas suatu barang atau jasa dengan imbalan berupa sejumlah uang. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur penting, seperti adanya persetujuan dari kedua belah pihak, kecakapan hukum untuk melakukan perikatan, objek yang jelas dan dapat diperjualbelikan, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jual beli tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban antara para pihak. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyerahkan barang yang diperjanjikan, sementara pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai nilai yang

telah disepakati. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian jual beli yang terjadi dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli sebagaimana tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi keterlibatan dua pihak yang secara sukarela menyepakati perjanjian, adanya barang atau objek tertentu yang menjadi subjek perjanjian, serta pembayaran berupa sejumlah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai bentuk imbalan atas barang tersebut. Dalam konteks ini, istilah “kebendaan” mengacu pada segala sesuatu yang menurut hukum dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Buku II KUH Perdata yang secara khusus mengatur mengenai benda serta hak-hak yang melekat padanya. Kebendaan dalam jual beli dapat berupa benda berwujud, seperti barang fisik yang dapat dirasakan secara langsung, maupun benda tidak berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual.

Transaksi jual beli menimbulkan hubungan hukum yang menciptakan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, baik dari segi jumlah, jenis, maupun mutu. Penjual juga bertanggung jawab memberikan jaminan bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi serta bukan milik pihak lain. Sementara itu, pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati secara penuh kepada penjual dalam waktu dan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kesepakatan antara penjual dan pembeli merupakan unsur penting yang wajib dipenuhi agar suatu perjanjian jual beli dapat dinyatakan sah secara hukum.⁴ Kesepakatan ini mencakup persetujuan atas barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, serta harga yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa adanya kesepakatan merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Persetujuan tersebut harus timbul dari kehendak yang bebas, tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, maupun kekeliruan yang dapat memengaruhi kemurnian niat para pihak dalam membuat

⁴ Zaeni Asyhadie and Rahmawati Kusuma, “Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat (Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

perjanjian. Di samping itu, objek dari jual beli juga harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu jelas secara spesifik dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sah untuk dijadikan sebagai subjek pertukaran dalam suatu transaksi.

Namun, apabila objek yang dikomersialisasikan berkaitan langsung dengan tubuh manusia, seperti darah, organ, atau jaringan tubuh, maka hal tersebut tidak dapat lagi dipandang dari perspektif ekonomi atau sebatas perolehan keuntungan materiil. Komersialisasi terhadap bagian tubuh manusia menimbulkan permasalahan yang jauh lebih kompleks, karena berhubungan langsung dengan nilai-nilai fundamental dalam moralitas, martabat kemanusiaan, serta hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sejak lahir.⁵ Tubuh manusia tidak dapat diperlakukan sebagai barang niaga yang dapat diperjualbelikan secara bebas layaknya komoditas dagang biasa. Tubuh manusia mengandung nilai kemanusiaan yang luhur, sehingga tidak sepatutnya menjadi objek pertukaran komersial semata. Memperlakukan bagian tubuh manusia sebagai barang dagangan sama saja dengan merendahkan harkat dan martabat manusia, serta berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip etik dan hukum yang melindungi integritas tubuh dan hak-hak individu.

Melihat tubuh sebagai objek niaga juga menimbulkan risiko besar terhadap keadilan dan perlindungan hak individu. Tindakan tersebut membuka peluang terjadinya eksploitasi, khususnya terhadap kelompok yang berada dalam tekanan ekonomi. Jika hal ini dibiarkan, maka sistem hukum dan etika yang seharusnya melindungi martabat manusia justru akan terpinggirkan. Perlindungan terhadap integritas tubuh bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud penghargaan terhadap keberadaan manusia secara utuh dan bermartabat.

Praktik jualbeli organ tubuh manusia sering kali tidak dapat dipisahkan dari realitas ketimpangan sosial dan tekanan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam banyak kasus, individu yang memilih untuk menjual organ tubuhnya, seperti ginjal, merupakan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang terdesak dan tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ketidakmampuan

⁵ Usman Hadi, "Pakar: Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ," detiknews, 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ> .

untuk memperoleh pekerjaan yang layak, ditambah dengan minimnya akses terhadap pendidikan dan informasi medis yang memadai, menjadikan mereka sangat rentan terhadap eksploitasi. Dalam situasi tersebut, tubuh mereka menjadi satu-satunya aset yang dinilai memiliki nilai ekonomis, sehingga keputusan untuk menjual organ pun dilakukan sebagai bentuk jalan pintas guna mendapatkan uang dalam waktu singkat.⁶

Prinsip dasar dalam praktik donor organ adalah asas kesukarelaan, yakni bahwa tindakan mendonorkan organ harus didasarkan pada kehendak bebas dari individu yang bersangkutan, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau janji imbalan dalam bentuk apa pun. Kesukarelaan ini menjadi nilai utama dalam menjaga dan menghormati harkat serta martabat manusia, karena tubuh manusia bukanlah objek yang dapat diperlakukan sebagai alat tukar atas nilai materi.⁷ Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Kesehatan. Secara khusus, Pasal 337 menegaskan bahwa pengambilan dan/atau pemberian organ dan jaringan tubuh hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dari pendonor, tanpa paksaan dan meminta imbalan dalam bentuk apa pun. Selanjutnya, Pasal 339 menyatakan bahwa setiap praktik pemberian imbalan atau kompensasi bermakna jualbeli atas tindakan donor organ dilarang secara tegas oleh hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang tinggi integritas tubuh manusia dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di atas kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan donor organ harus senantiasa berada dalam koridor etika dan hukum yang menjunjung prinsip kesukarelaan sebagai perlindungan terhadap hak asasi dan martabat pendonor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai jual beli apabila memenuhi unsur-unsur pokok, yaitu adanya dua pihak yang dengan sukarela membuat perjanjian, adanya objek tertentu yang diperjualbelikan, serta pembayaran berupa harga tertentu yang disepakati sebagai imbalan atas objek tersebut. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan tersebut secara hukum dapat digolongkan sebagai jual beli, termasuk dalam konteks organ

⁶ Dien Fahrur Romadhoni, "Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023), <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.

⁷ Ady Bintoro, "Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ," *Orientasi Baru* 25, no. 01 (2016): 95.

tubuh manusia. Namun demikian, apabila dalam praktiknya pendonor memberikan organ secara sukarela tanpa adanya perjanjian jual beli, tanpa kesepakatan harga, dan tanpa niat untuk menjual, maka tindakan tersebut tidak dapat serta merta dianggap sebagai praktik jual beli organ. Dalam konteks ini, tidak terpenuhinya unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 1457 KUH Perdata menjadi dasar bahwa tindakan pemberian imbalan berupa hadiah kepada pendonor secara sukarela dikategorikan sebagai hadiah sukarela yang dilandasi oleh alasan kemanusiaan, bukan transaksi komersial, karena jika tidak ada kesepakatan secara eksplisit antara pendonor dan resipien mengenai harga organ sebagai objek transaksi, maka tidak tepat jika keduanya dikategorikan sebagai pelaku sindikat perdagangan organ. Namun apabila unsur-unsur jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata terpenuhi, maka baik pendonor maupun resipien dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai Pasal 345 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 (yang selanjutnya disebut KUHP baru) yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000.

KESIMPULAN

Komersialisasi organ tubuh manusia merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam sistem hukum Indonesia karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, moralitas, dan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menyatakan larangan terhadap jual beli organ dengan alasan apapun. Namun, regulasi tersebut belum secara rinci mengatur mekanisme pengawasan dan batasan yang tegas terhadap berbagai bentuk pemberian, yang dapat disalahartikan sebagai transaksi tersembunyi. Oleh karena itu, upaya pencegahan komersialisasi organ harus ditempuh melalui pendekatan regulatif yang komprehensif dan antisipatif. Negara perlu menutup celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan praktik jual beli organ dengan kedok pemberian imbalan atau bentuk apresiasi lainnya. Pencegahan ini harus diwujudkan dalam bentuk regulasi teknis yang memuat larangan eksplisit terhadap segala bentuk kompensasi material, kecuali yang telah ditentukan secara ketat oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan donor dan penerima. Dengan memperkuat sistem pengawasan, memperjelas batas hukum, serta menegaskan prinsip sukarela dan non-komersial dalam donor organ, maka tujuan utama dari regulasi

transplantasi organ sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas tubuh manusia dapat tercapai secara optimal.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat perlu menetapkan suatu kebijakan yang bersifat substansial yang memuat pengaturan lebih rinci mengenai batas yang jelas antara pemberian imbalan sebagai bentuk ungkapan terima kasih dengan praktik jual beli organ yang dilarang secara hukum. Dengan adanya aturan yang lebih rinci, maka perlindungan hukum bagi pendonor yang bertindak atas dasar kemanusiaan dapat ditegakkan, sekaligus mencegah penyalahgunaan atau celah hukum yang berpotensi mengarah pada perdagangan organ secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Bintoro. "Memahami Nilai Etika Dan Moral Donasi Organ." *Orientasi Baru* 25, no. 01 (2016): 95.
- Dian Kartika ; Pan Lindawaty; Rullyanto. "Perlindungan Hukum Bagi Pasien" 2, no. 1 (2016): 1–16.
- Dien Fahrur Romadhoni. "Perdagangan Organ Tubuh Manusia : Ketidakadilan Kemanusiaan Dan Dampak Sosialnya." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (2023). <https://sippn.menpan.go.id/berita/65360/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perdagangan-organ-tubuh-manusia>.
- Ravfa Sefviar Maharani. "Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pengaturan Transplantasi Organ Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 1, no. 2 (2024): 99–105.
- Usman Hadi. "Pakar: Hukum Indonesia Melarang Praktik Jual Beli Organ." *detiknews*, 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3583332/pakar-hukum-indonesia-melarang-praktik-jual-beli-organ>.
- Zaeni Asyhadie, and Rahmawati Kusuma. "Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat (Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.
- Zhafira, and Syamsurizal. "Meta Analisis Transplantasi Organ: Tinjauan Perspektif Islam, Hukum Positif Dan Etika Kedokteran." *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam* 3, no. 2 (2023): 57–64. <https://doi.org/10.56690/jskd.v3i2.109>.